



PUTUSAN

No. 1873 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ABDUL WAHID, MM., Bin M. SOLEH ;**
Tempat lahir : Curup ;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 04 April 1962 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Dinas Pemda, Kabupaten Seluma,
Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma
Kota, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;
- 8 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ;
- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;
- 11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 04 Oktober 2013 Nomor : 2891 / 2013 / S.991.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 September 2013 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 04 Oktober 2013 Nomor : 2892 / 2013 / S.991.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : Sk.821.23-346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22.337 tanggal 6 Juni 2003 sekaligus selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Tahun 2007 Nomor :31.A Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007, Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor :800/552/ B.9/2007 tanggal 11 Mei 2007 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma (H. Murman Effendi) Nomor: 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007, dan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti Departemen Dalam Negeri, rekanan yang melaksanakan



Pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 025/118/SPK/B.10/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, (masing-masing diajukan penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Seluma, bertempat di Pemda Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011., tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada tahun 2007 di Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terdapat kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Harian yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2. 425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Seluma Ta. 2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Bahwa dalam pengadaan pakaian dinas tersebut, Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda dan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi telah memparaf surat yang telah ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin MM., selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma yaitu Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007, yang di dalam lampiran surat keputusan tersebut telah merincikan ruang lingkup pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma yang akan diadakan, yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume
1	Bahan dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter
2	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah
3	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

4	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5.000 Lembar
5	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerang Warna Biru Kuning	5.000 Lembar

Serta telah menunjuk Koperasi Primer Praja – Mukti I Departemen Dalam Negeri sebagai calon rekanan untuk mengikuti proses penunjukan langsung pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, dan telah menetapkan volume barang yang akan diadakan yaitu sebanyak 5000 unit ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM., selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dan Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007, dan Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menyetujui pengadaan bahan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma dengan Penunjukan Langsung telah bertentangan dengan Lampiran KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pada bab I Sub A butir c bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria tertentu (penanganan darurat yaitu pekerjaan yang perlu dirahasiakan, pekerjaan yang berskala kecil, dan pengadaan barang jasa khusus / pekerjaan berdasarkan taraf resmi yang ditetapkan pemerintah, pekerjaan spesifik, hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil, dan pekerjaan yang kompleks) ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda dan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi telah memparaf surat yang telah ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma yaitu surat nomor : 41 tahun 2007 dan, telah menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 dengan rincian , yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga dipasa	Harga RAB dimax	PPN 10%	PPH 1,5%	Adminis Leges/ trasnpor	Keuntungan rekanan 1%-10%	Jumlah (nilai HPS)
1.	Bahan Dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter	65.000	75.000	102.272.727	15.340.910	11.250.000	21.136.363	1.125.000
2.	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah	38000	45.000	20.454.545	3.068.182	2.250.000	9.227.273	225.000.000
3.	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah	17000	20.000	9.090.909	1.363.636	1.000.000	3.545.455	100.000.000
4.	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5000 Lembar	80000	93.000	42.272.727	6.340.909	4.650.000	11.736.364	465.000.000
5.	Kaos Olah Raga	Baju Kaos	5.000 Lembar	81.000	95.000	43.181.818	6.477.273	4.750.000	15.590.909	475.000.000

4



		Tangan Panjang Berkerah Warna Biru Kuning								
						217.272.726	32.590.910	23.900.000	61.236.364	2.390.000.000

Dalam Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah ditetapkan volume/jumlah yang akan diadakan tidak sesuai dengan jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma dan telah menetapkan merk bahan pakaian dinas yang akan diadakan yaitu Bahan Kabarrdine terra bukan spesifikasi barang yang akan diadakan, serta harga satuan tidak mengaju pada harga pasar sehingga terjadi pengelembungan/mark up harga satuan terhadap barang-barang yang akan diadakan, hal tersebut disebabkan karena barang yang akan diadakan tidak mempunyai spesifikasi teknis, sehingga HPS disusun tidak berdasarkan kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

Bahwa perbuatan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, dan Drs. Mulkan Tajudin, MM., baik selaku Sekda Pemda Kab. Seluma maupun sebagai Pengguna Anggaran, dan Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan telah bertentangan dengan pasal 13 serta penjelasan pasal 13, dan lampiran Keppres RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak mendasarkan pada :

- a Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- d Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
Sehingga Perhitungan HPS tidak dilaksanakan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;*
- d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;*
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;*
- f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;*
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;*
- h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;*

Di samping hal tersebut di atas, perbuatan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Kabupaten Seluma dan Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menetapkan merk bahan pakaian dinas di dalam Harga Perkiraan Sendiri telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu tidak adil dan bersifat diskriminatif karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tidak bersifat transparan karena mematikan peluang bagi pabrik lain dan mematikan minat bagi masyarakat luas pada umumnya ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2007, Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan telah membuat dan menandatangani surat nomor : 025/17/B.10/IX/2007 perihal permohonan melaksanakan proses penunjukan langsung,



yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat daerah Kabupaten Seluma Ta. 2007 agar melaksanakan proses penunjukan langsung dengan menunjuk Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri sebagai calon rekanan, padahal Terdakwa Drs. Abdul Wahid mengetahui bahwa penunjukan langsung yang dilaksanakan untuk pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma telah bertentangan dengan lampiran KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pada bab I Sub A butir c ;

- Bahwa berdasarkan surat dari Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, dan Surat Keputusan Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Kemudin Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota melaksanakan tahapan penunjukan langsung, yang tahapan penunjukan langsung tersebut tidak sebagaimana dalam Lampiran Keppres 80 Tahun 2003, bab II sub a butir 4 (Panitia Pengadaan harus melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan) karena rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah diarahkan sehingga dokumen-dokumen penunjukan langsung seperti evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa untuk kelengkapan administrasi saja karena rekanan yang ditunjuk tersebut tidak memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis yaitu rekanan tidak didukung pabrikaan yang akan mengadakan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga dan atribut KORPRI, penawaran merk yang diajukan sama dengan HPS serta panitia pelelangan tidak melakukan pengecekan ke Koperasi Primer Prajamukti Departemen Dalam Negeri untuk mengecek apakah H.M Hadi Wasis benar sebagai pelaksana Koperasi Primer Prajamukti dengan mendasarkan Surat Tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007 tanggal 5 Februari 2007 karena Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri



tidak pernah menunjuk H.M Hadi Wasis selaku Petugas Operasional dari koperasi tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani surat nomor : 42 tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 telah menetapkan Koperasi Primer Praja, Mukti Departemen Dalam Negeri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, padahal Drs. Mulkan Tajudin mengetahui bahwa pengadaan dengan penunjukan langsung dan tahapan penunjukan langsung serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma dan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda pada Pemda Kabupaten Seluma telah memaraf surat perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma diketahui Murman Effendi selaku Bupati Seluma, yaitu Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 025/II8/SPK/B.10/X/2007 dengan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007, yang ruang lingkup pekerjaan sama dengan Harga Perkiraan Sendiri dengan volume/jumlah pengadaan sebanyak 5.000 set dengan nilai kontrak Rp.2.380.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak kerja, padahal jumlah PNS dan tenaga honor yang sebenarnya berdasarkan penyusunan Bezetting per 31 Desember 2007 jumlah Pegawai Negeri sipil di Pemda Kabupaten Seluma sejumlah 3.702;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma sebanyak 5.000 pegawai kemudian Drs.



Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK melengkapi administrasi serah terima barang dengan membuat tanda terima tambahan pakaian dinas, pakaian olahraga dan atributnya kepada tenaga honor dan pegawai tanpa didukung dengan daftar nama penerima (fiktif), dan pada kenyataannya pakaian dinas dimaksud tidak pernah diterima oleh dinas atau pejabat yang menandatangani tanda terima tersebut dan pembuatan tanda terima fiktif tersebut dilakukan atas inisiatif Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda Kabupaten Seluma dengan menyuruh Drs. Abdul Wahid, MM., selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma ;

- Bahwa H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaan bahan dinas seragam keki dan sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedoman karena di dalam Harga Perkiraan Sendiri maupun dalam kontrak kerja tidak ditetapkan spesifikasi yang diinginkan sehingga bahan pakaian yang diadakan mempunyai mutu yang tidak bagus, tidak memenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I, dan terjadi pengelembungan/mark up harga satuan bahan dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang KORPRI serta Lambang KORPRI dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pengujian mutu kain pakaian dinas harian dan sepasang pakaian olahraga oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I, telah dilakukan perbandingan uji kain warna khaki, dengan warna khayky pembanding, uji training dengan uji training pembanding, uji kaos dengan uji kaos pembanding, didapatkan kesimpulan perbandingan sebagai berikut :

Hasil uji kain tenun warna khaky adalah sebagai berikut :

	Jenis Pengujian	1348/EV/IX/2012 Khaky Pembanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1345 EV/IX/2012 Khaky	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Lebar kain M (inci)	1,505 (59,3)	1,473	Minimum	1,495 (50,9)	Memenuhi
2	Berat kain 9/M2	157,6 (237,2)	150,0 (221)	Minimum	142,4 (212,9)	Tidak memenuhi

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



3	Konstruksi					
	Teta Lusi/H,Inci	150	150	+3 %	126	Tidak memenuhi
	Tetal Pakan, HI/Inci	72	72	+3 %	70	Memenuhi
	Nomor Benang Lusi,td	127,8	128	+5%	225,0	Tidak memenuhi
	Nomor Benang Pakan	153,0	1501	+5%	159,3	Tidak Memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm					
	Arah lusi, kg	42,2	38	Minimum	38,3	Memenuhi
	Arah Pakan, kg	42,3	38	Minimum	43,6	Memenuhi
5	Crease recovery angle (tahan kusut)					
	Lusi : antar muka	138	120	Minimum	145	Memenuhi
	Lusi antar belakang	144	125	Minimum	145	Memenuhi
	Pakan : antar muka	149	130	Minimum	153	Memenuhi
	Antar belakang	157	140	Minimum	150	Memenuhi
6	Komposisi Benang Lusi	Polister 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
	Komposisi Benang Pakan	Polister 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
7	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Kaos) :

No	Jenis Pengujian	1349/EV/IX/2012 Putih Pemandang	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1347 EV/IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	203,2	193	Minimum	217,7	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI /inci	38	38	2 helai	34	Tidak memenuhi
	Course, HI/Inmci	49	49	2 helao	44	Tidak memenuhi
	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
3	Tahan Pecah	10,4	9,0	Minimum	9,9	Memenuhi
4	Komposisi	Kapas 100%	Kapas 100%	Mutlak	Kapas 100%	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Training) :

No	Jenis Pengujian	1350/EV/IX/2012 Putih Pemandang	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1346 EV/IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	218,2	207	Minimum	219,1	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI /inci	37	37	2 helai	44	Tidak memenuhi
	Course, HI/Inmci	62	62	2 helao	52	Tidak memenuhi
	Nomor benang	*)	*)	*)	*)	-
	Anyaman	Tricot berbulu	Tricot berbulu	Mutlak	Tricot berbulu	Memenuhi
3	Tahan Pecah	15,9	14,0	Minimum	18,3	Memenuhi
4	Komposisi	Poliester 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
5	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

- Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I dengan kain pembanding didapatkan



kesimpulan bahwa mutu yang lebih baik adalah kain warna khaky dari hasil uji pembandingan, adapun alasannya adalah :

- 1 Berat kain gram per meter persegi kain pembandingan mempunyai berat lebih tinggi dari kain dari pengadaan Pemda Seluma, kain pengadaan tersebut tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan;
- 2 Tetalusi (kerapatan benang ke arah panjang) yang kain pembandingan lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan seluma tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.
- 3 Teta Pakan H/Inci (kerapatan benang ke arah lebar) yang kain pembandingan lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masih memenuhi toleransi dari persyaratan yang disarankan.
- 4 Nomor benang Lusi, td (nomor benang ke arah panjang) dari pembandingan lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal, dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan;
- 5 Nomor benang Pakan , td (nomor benang ke arah lebar) dari kain pembandingan lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan ;

Dan dari hasil uji pembandingan akan mempengaruhi harga, dimana harga kain pembandingan relatif lebih mahal ;

- Sedangkan perbandingan hasil uji kain rajut kaos dari kaos pengadaan dengan kaos pembandingan, mutu kain pembandingan lebih baik, dengan alasan bahwa kerapatan kain pembandingan baik wale maupun course lebih tinggi, nomor benang yang dipakai untuk pembandingan lebih halus dari pengadaan sehingga harganya lebih mahal pembandingan ;

Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan training pembandingan, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain ke arah wale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pembandingan lebih tinggi, sehingga relatif seimbang;

- Bahwa setelah H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma tersebut

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



kemudian H.M Hadi Wasis mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 senilai 100% kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Sekaligus selaku Pengguna Anggaran melalui Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM., selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma, berdasarkan permohonan tersebut kemudian Drs. Mulkan Tajudin, MM., menyetujui pencairan dana tersebut sehingga dana dapat dicairkan dan diterima oleh H.M Hadi Wasis melalui 1 (satu) kali pencairan yaitu pada tanggal 15 Nopember 2007 senilai Rp. 2.380.000.000,- dikurangi PPN senilai Rp. 216.363.636,- dan PPH senilai Rp.32.454.545,- sehingga yang diterima oleh rekanan senilai Rp.2.131.181.819,-, padahal Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus selaku PPTK mengetahui volume kontrak kerja tidak sesuai dengan jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007, serta harga satuan tidak mengaju pada harga pasar sehingga terjadi pengelembungan/mark up harga satuan bahan kain pakaian seragam, sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang dan lambang KORPRI ;

- Bahwa akibat perbuatan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku PPTK, Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dan perbuatan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan, dan H.M Hadi Wasis selaku rekanan pengadaan Pakaian Dinas Harian telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara :
- Ikut serta menyetujui pengadaan dengan penunjukan langsung ;
- Ikut serta menetapkan jumlah/volume dalam Harga Perkiraan Sendiri dan HPS tidak sesuai dengan kebutuhan ;
- Menyuruh membuat tanda terima fiktif seakan-akan yang menerima 5000 orang padahal kenyataan yang menerima tidak sampai 5000;



- Ikut menyetujui pencairan dana pengadaan bahan pakaian dinas 100% padahal pakaian dinas warna khayky dan sepasang pakaian olahraga mutu dan kualitasnya tidak sesuai dengan persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil dan telah terjadi penggelembungan/mark up harga satuan pada kontrak kerja;
- Tidak melakukan pengendalian kegiatan secara maksimal ;

Telah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemda Daerah Kabupaten seluma senilai Rp. 702.236.364,- (tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh enam tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian dinas PEMDA Kab. Seluma TA. 2007 tanggal 22 November 2012, yaitu :

- Harga kontrak yang telah dibayar : Rp. 2.380.000.000,- ;
- Pembayaran seharusnya : Rp. 1.447.500.000,- ;
- Selisih pembayaran : Rp. 942.500.000,- ;
- Dikurangi ongkos angkut : Rp. 23.900.000,- ;
Rp. 918.600.000,- ;
- Dikurangi PPN yang telah dibayar : Rp. 216.363.636,- ;
- Jumlah kerugian keuangan Negara : Rp. 702.236.364,- ;

Dengan perhitungan secara rinci sebagaimana dalam tabel berikut ini :

No	Uraian	Menurut Kontrak			Menurut Auditor			Selisih
		Unit	Harga satuan	Jumlah	Unit	Harga satuan	jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pakaian dinas harian	15.000,00	74.500,00	1.117.000.000	15.000,00	30.000,00	450.000.000,00	667.000.000,00
2	Ikut pinggang KOPRI	5.000,00	45.300,00	226.500.000,00	5.000	37.000,00	185.000.000,00	41.500.000,00
3	Lambang KORPRI	5.000,00	24.000,00	120.000.000,00	5.000,00	15.500,00	77.500,00	42.500.000,00
4	Celana olah raga	5.000,00	92.800,00	464.000.000,00	5.000,00	70.500,00	352.500.000,00	111.500.000,00
5	Baju kaos olahraga	5.000,00	92.500,00	462.500.000,00	5.000,00	76.500,00	382.500.000,00	80.000.000,00
	Jumlah		329.100,00	2.390.000.000,00			1.447.500.000,00	942.500.000,00
	Harga kontrak	2.380.000.000						(216.363.636)
	PPN							(216.363.636)
	Ongkos Angkut 1%							(23.900.000,00)
	Jumlah kerugian keuangan Negara							702.236.364,00

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : Sk.821.23-346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan Pakaian Dinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22.337 tanggal 6 Juni 2003 sekaligus selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Tahun 2007 Nomor :31.A Tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007, Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma nomor :800/552/B.9/2007 tanggal 11 Mei 2007 sekaligus Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma nomor: 262 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pembentukan panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007, dan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti Departemen Dalam Negeri, rekanan yang melaksanakan pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 025/118/SPK/B.10/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007, (masing-masing diajukan penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Seluma, bertempat di Pemda Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011., tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang karena jabatan selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekda Kabupaten Seluma mempunyai tugas yaitu menyangkut administrasi surat menyurat di



bagian umum serta menyiapkan kebutuhan dan kegiatan di Sekretraiat Pemerintah Daerah sedangkan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dalam Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Pasal 12 butir 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu :

- a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Bahwa Terdakwa Drs. Abdul Wahid,MM di dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian di Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Seluma T.A. 2007 sebesar Rp. 2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), berdasarlam Peraturan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Seluma Ta. 2007 tanggal 11 Oktober 2007, yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengadaan pakaian dinas tersebut, Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda dan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi telah memparaf surat yang telah ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin MM., selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma yaitu Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007, yang di dalam lampiran surat keputusan tersebut telah merincikan ruang lingkup pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma yang akan diadakan, yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume
1	Bahan dasar PDH	Bahan Kabardine Terra Warna Keki	15.000 Meter
2	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah
3	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah
4	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5.000 Lembar

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



5	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerang Warna Biru Kuning	5.000 Lembar
---	----------------	--	--------------

Serta telah menunjuk Koperasi Primer Praja – Mukti I Departemen Dalam Negeri sebagai calon rekanan untuk mengikuti proses penunjukan langsung pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma, dan telah menetapkan volume barang yang akan diadakan yaitu sebanyak 5000 unit ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM., selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dan Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007, dan Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menyetujui pengadaan bahan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma dengan Penunjukan Langsung telah bertentangan dengan Lampiran KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pada bab I Sub A butir c bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria tertentu (penanganan darurat yaitu pekerjaan yang perlu dirahasiakan, pekerjaan yang berskala kecil, dan pengadaan barang jasa khusus / pekerjaan berdasarkan taraf resmi yang ditetapkan pemerintah, pekerjaan spesifik, hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil, dan pekerjaan yang kompleks) ;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda dan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi telah memparaf surat yang telah ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma yaitu surat nomor : 41 tahun 2007 dan, telah menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 dengan rincian , yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga dipasa	Harga RAB dimax	PPN 10%	PPH 1,5%	Adminis Leges/ trasnpor	Keuntungan rekanan 1%-10%	Jumlah (nilai HPS)
1.	Bahan Dasar PDH	Bahan Kardine Terra Warna Keki	15.000 Meter	65.000	75.000	102.272.727	15.340.910	11.250.000	21.136.363	1.125.000
2.	Ikat Pinggang	Model Korpri	5.000 Buah	38000	45.000	20.454.545	3.068.182	2.250.000	9.227.273	225.000.000
3.	Lambang Korpri	Bahan Kuningan	5.000 Buah	17000	20.000	9.090.909	1.363.636	1.000.000	3.545.455	100.000.000
4.	Celana Olah Raga	Celana Panjang Training Warna Biru	5000 Lembar	80000	93.000	42.272.727	6.340.909	4.650.000	11.736.364	465.000.000
5.	Kaos Olah Raga	Baju Kaos Tangan Panjang Berkerang Warna Biru Kuning	5.000 Lembar	81.000	95.000	43.181.818	6.477.273	4.750.000	15.590.909	475.000.000
						217.272.726	32.590.910	23.900.000	61.236.364	2.390.000.000



Dalam Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah ditetapkan volume/jumlah yang akan diadakan tidak sesuai dengan jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma dan telah menetapkan merk bahan pakaian dinas yang akan diadakan yaitu Bahan Kabarrdine terra bukan spesifikasi barang yang akan diadakan, serta harga satuan tidak mengaju pada harga pasar sehingga terjadi penggelembungan/mark up harga satuan terhadap barang-barang yang akan diadakan, hal tersebut disebabkan karena barang yang akan diadakan tidak mempunyai spesifikasi teknis, sehingga HPS disusun tidak berdasarkan kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

- Bahwa perbuatan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, dan Drs. Mulkan Tajudin, MM., baik selaku Sekda Pemda Kab. Seluma maupun sebagai pengguna anggaran, dan Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan maupun sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan karena dalam penyusunan harga perkiraan sendiri tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, yang seharusnya Terdakwa selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mengetahui volume yang dibutuhkan dalam pengadaan pakaian dinas harian tersebut karena Terdakwa mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan dan kegiatan di Sekretraiat Pemerintah Daerah ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2007, Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan telah membuat dan menandatangani surat nomor : 025/17/B.10/IX/2007 perihal permohonan melaksanakan proses penunjukan langsung, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Ta. 2007 agar melaksanakan proses penunjukan langsung dengan menunjuk Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri sebagai calon rekanan, padahal Terdakwa Drs. Abdul Wahid mengetahui bahwa Penunjukan Langsung yang dilaksanakan untuk pengadaan pakaian dinas harian Pemda Kabupaten Seluma telah bertentangan dengan

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



Lampiran KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pada bab I Sub A butir c;

- Bahwa berdasarkan surat dari Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, dan berdasarkan surat keputusan Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Kemudin Drs. Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggota melaksanakan tahapan penunjukan langsung, yang pelaksanaannya tidak sebagaimana dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa karena dokumen penunjukan langsung seperti evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa untuk kelengkapan administrasi saja karena nyatanya evaluasi tersebut tidak dilaksanakan karena rekanan yang ditunjuk tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dalam pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma tersebut yaitu tidak didukung pabrikan yang akan mengadakan, penawaran merk yang diajukan sama dengan HPS serta rekanan H.M Hadi Wasis sebagai pelaksana Koperasi Primer Prajamukti dengan mendasarkan surat tugas nomor : 02/KPP-5/III/2007 tanggal 5 Februari 2007 tidak benar karena Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri tidak pernah menunjuk H.M Hadi Wasis selaku petugas operasional dari koperasi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma telah menandatangani surat nomor : 42 tahun 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma TA. 2007 yang telah menetapkan Koperasi Primer Praja, Mukti Departemen Dalam Negeri untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma ;
- Setelah ditetapkan penunjukan langsung, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM., selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma dan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi Setda pada Pemda Kabupaten Seluma telah memaraf surat perjanjian kerja yang



ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma diketahui Murman Effendi selaku Bupati Seluma, yaitu surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 025/II8/SPK/B.10/X/2007 dengan H.M Hadi Wasis selaku Pelaksana Operasional Koperasi Primer Praja Mukti I Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat tugas Nomor : 02/KPP-5/III/2007, yang ruang lingkup pekerjaan sama dengan Harga Perkiraan Sendiri dengan volume/jumlah pengadaan sebanyak 5.000 set dengan nilai kontrak Rp.2.380.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak kerja, padahal jumlah PNS dan tenaga honor yang sebenarnya berdasarkan penyusunan Bezetting per 31 Desember 2007 jumlah pegawai Negeri sipil di Pemda Kabupaten Seluma sejumlah 3.702 ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengadaan pakaian dinas PNS Kabupaten Seluma sebanyak 5000 pegawai kemudian Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK melengkapi administrasi serah terima barang dengan membuat tanda terima tambahan pakaian dinas, pakaian olahraga dan atributnya kepada tenaga honor dan pegawai tanpa didukung dengan daftar nama penerima (fiktif), dan pada kenyataannya pakaian dinas dimaksud tidak pernah diterima oleh dinas atau pejabat yang menandatangani tanda terima tersebut dan pembuatan tanda terima fiktif tersebut dilakukan atas inisiatif Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda Kabupaten Seluma dengan menyuruh Drs. Abdul Wahid, MM., selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma ;
- Bahwa H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaan bahan dinas seragam Keki dan sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedoman karena di dalam Harga Perkiraan Sendiri maupun dalam kontrak kerja tidak ditetapkan spesifikasi yang diinginkan sehingga bahan pakaian yang diadakan mempunyai mutu yang tidak bagus, tidak

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



memenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I, dan telah terjadi pengelembungan/mark up harga satuan bahan dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pinggang KORPRI serta Lambang KORPRI dalam kontrak kerja, dan berdasarkan hasil pengujian mutu kain pakaian dinas harian dan sepasang pakaian olahraga oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I, telah dilakukan perbandingan uji kain warna khaki, dengan warna khayky pembanding, uji training dengan uji training pembanding, uji kaos dengan uji kaos pembanding, didapatkan kesimpulan perbandingan sebagai berikut :

Hasil uji kain tenun warna khaky adalah sebagai berikut :

	Jenis Pengujian	1348/EV/IX/2012 Khaky Pembanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1345 EV/ IX/2012 Khaky	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Lebar kain M (inci)	1,505 (59,3)	1,473	Minimum	1,495 (50,9)	Memenuhi
2	Berat kain 9/M2	157,6 (237,2)	150,0 (221)	Minimum	142,4 (212,9)	Tidak memenuhi
3	Konstruksi					
	Teta Lusi/H,Inci	150	150	+3 %	126	Tidak memenuhi
	Tetal Pakan, HI/Inci	72	72	+3 %	70	Memenuhi
	Nomor Benang Lusi,td	127,8	128	+5%	225,0	Tidak memenuhi
	Nomor Benang Pakan	153,0	1501	+5%	159,3	Tidak Memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
4	Kekuatan tarik kain/2,5 cm					
	Arah lusi, kg	42,2	38	Minimum	38,3	Memenuhi
	Arah Pakan, kg	42,3	38	Minimum	43,6	Memenuhi
5	Crease recovery angle (tahan kusut)					
	Lusi : antar muka	138	120	Minimum	145	Memenuhi
	Lusi antar belakang	144	125	Minimum	145	Memenuhi
	Pakan : antar muka	149	130	Minimum	153	Memenuhi
	Antar belakang	157	140	Minimum	150	Memenuhi
6	Komposisi Benang Lusi	Polister 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
	Kompoisisi Benang Pakan	Polister 100%	Polister 100%	Mutlak	Polister 100%	Memenuhi
7	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Kaos) :

No	Jenis Pengujian	1349/EV/IX/2012 Putih Pembanding	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1347 EV/IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	203,2	193	Minimum	217,7	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI /inci	38	38	2 helai	34	Tidak memenuhi
	Course, HI/Inmci	49	49	2 helao	44	Tidak memenuhi



	Nomor benang	22,7	22	5%	20	Tidak memenuhi
	Anyaman	Polos	Polos	Mutlak	Polos	Memenuhi
3	Tahan Pecah	10,4	9,0	Minimum	9,9	Memenuhi
4	Komposisi	Kapas 100%	Kapas 100%	Mutlak	Kapas 100%	Memenuhi

Hasil uji kain rajut (Training) :

No	Jenis Pengujian	1350/EV/IX/2012 Putih Pemandang	Persyaratan yang disarankan	Toleransi	1346 EV/IX/2012 Biru kuning strip putih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Berat kain, g/M2	218,2	207	Minimum	219,1	Memenuhi
2	Konstruksi					
	Wale, HI/inci	37	37	2 helai	44	Tidak memenuhi
	Course, HI/Inmci	62	62	2 helao	52	Tidak memenuhi
	Nomor benang	*)	*)	*)	*)	-
	Anyaman	Tricot berbulu	Tricot berbulu	Mutlak	Tricot berbulu	Memenuhi
3	Tahan Pecah	15,9	14,0	Minimum	18,3	Memenuhi
4	Komposisi	Poliester 100%	Poliester 100%	Mutlak	Poliester 100%	Memenuhi
5	Gol zat warna	Dispersi	Dispersi	Mutlak	Dispersi	Memenuhi

- Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar Tekstil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri pada Kementerian Perindustrian R.I dengan kain pembanding didapatkan kesimpulan bahwa mutu yang lebih baik adalah kain warna khaky dari hasil uji pembanding, adapun alasannya adalah :
 - a Berat kain gram per meter persegi kain pembanding mempunyai berat lebih tinggi dari kain dari pengadaan Pemda Seluma, kain pengadaan tersebut tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan;
 - b Tetelusi (kerapatan benang ke arah panjang) yang kain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan seluma tidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan ;
 - c Teta Pakan H/Inci (kerapatan benang ke arah lebar) yang kain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masih memenuhi toleransi dari persyaratan yang disarankan ;
 - d Nomor benang Lusi, td (nomor benang ke arah panjang) dari pembanding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecil nomor benang maka harga benang semakin mahal, dan dari persyaratan yang disarankanm kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan;
 - e Nomor benang Pakan , td (nomor benang ke arah lebar) dari kain pembanding lebih kedil dari kain pengadaan artinya semakin kecil

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



nomor benang maka harga benang semakin mahal dan dari persyaratan yang disarankan kain pengadaan tidak memenuhi persyaratan ;

Dan dari hasil uji perbandingan akan mempengaruhi harga, dimana harga kain perbandingan relatif lebih mahal ;

- Sedangkan perbandingan hasil uji kain rajut kaos dari kaos pengadaan dengan kaos perbandingan, mutu kain perbandingan lebih baik, dengan alasan bahwa kerapatan kain perbandingan baik wale maupun course lebih tinggi, nomor benang yang dipakai untuk perbandingan lebih halus dari pengadaan sehingga harganya lebih mahal perbandingan ;

Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan training perbandingan, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain ke arah wale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain perbandingan lebih tinggi, sehingga relatif seimbang;

- Bahwa setelah H.M Hadi Wasis melaksanakan pengadaan tersebut kemudian H.M Hadi Wasis selaku rekanan mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 senilai 100% kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Pemda Kabupaten Seluma sekaligus selaku pengguna anggaran melalui Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM., selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus PPTK pengadaan pakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma, Drs. Mulkan Tajudin, MM., menyetujui pencairan dana tersebut sehingga dana dapat dicairkan dan diterima oleh H.M Hadi Wasis melalui 1 (satu) kali pencairan yaitu pada tanggal 15 Nopember 2007 senilai Rp. 2.380.000.000,- dikurangi PPN senilai Rp. 216.363.636,- dan PPH senilai Rp.32.454.545,-, sehingga yang diterima oleh rekanan senilai Rp.2.131.181.819,-, padahal Terdakwa Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sekaligus selaku PPTK mengetahui volume kontrak kerja tidak sesuai dengan jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007, serta bahan kain pakaian seragam, sepasang pakaian olahraga serta harga satuan bahan pakaian dinas, sepasang pakaian olahraga, ikat pingang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedoman dalam pengadaan ;



- Bahwa akibat perbuatan Drs. Abdul Wahid selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku PPTK, Drs. Mulkan Tajudin, MM., selaku Sekda Pemda Kab. Seluma sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dan perbuatan Drs. Faisal Bustaman selaku Asisten Administrasi sekaligus selaku Ketua Panitia Pengadaan, dan H.M Hadi Wasis selaku rekanan pengadaan Pakaian Dinas Harian telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dengan cara :
- Ikut serta menyetujui pengadaan dengan penunjukan langsung ;
- Ikut serta menetapkan jumlah/volume dalam Harga Perkiraan Sendiri dan HPS tidak sesuai dengan kebutuhan ;
- Menyuruh membuat tanda terima fiktif seakan-akan yang menerima 5000 orang padahal kenyataan yang menerima tidak sampai 5000;
- Ikut menyetujui pencairan dana pengadaan bahan pakaian dinas 100% padahal pakaian dinas warna khayky dan sepasang pakaian olahraga mutu dan kualitasnya tidak sesuai dengan persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar Tekstil dan telah terjadi penggelembungan/mark up harga satuan pada kontrak kerja;
- Tidak melakukan pengendalian kegiatan secara maksimal ;

Telah mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemda Daerah Kabupaten seluma senilai Rp. 702.236.364,- (tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh enam tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian dinas PEMDA Kab. Seluma TA. 2007 tanggal 22 November 2012, yaitu :

1	Harga kontrak yang telah dibayar	: Rp. 2.380.000.000,- ;
2	Pembayaran seharusnya	: <u>Rp. 1.447.500.000,- ;</u>
3	Selisih pembayaran	: Rp. 942.500.000,- ;
4	Dikurangi ongkos angkut	: <u>Rp. 23.900.000,- ;</u>
		Rp. 918.600.000,- ;
5	Dikurangi PPN yang telah dibayar	: <u>Rp. 216.363.636,- ;</u>
6	Jumlah kerugian keuangan Negara	: Rp. 702.236.364,- ;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perhitungan secara rinci sebagaimana dalam tabel berikut ini :

No	Uraian	Menurut Kontrak			Menurut Auditor			Selisih
		Unit	Harga satuan	Jumlah	Unit	Harga satuan	jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pakaian dinas harian	15.000,00	74.500,00	1.117.000.000	15.000,00	30.000,00	450.000.000,00	667.000.000,00
2	Ikat pinggang KOPRI	5.000,00	45.300,00	226.500.000,00	5.000	37.000,00	185.000.000,00	41.500.000,00
3	Lambang KORPRI	5.000,00	24.000,00	120.000.000,00	5.000,00	15.500,00	77.500,00	42.500.000,00
4	Celana olah raga	5.000,00	92.800,00	464.000.000,00	5.000,00	70.500,00	352.500.000,00	111.500.000,00
5	Baju kaos olahraga	5.000,00	92.500,00	462.500.000,00	5.000,00	76.500,00	382.500.000,00	80.000.000,00
	Jumlah		329.100,00	2.390.000.000,00			1.447.500.000,00	942.500.000,00
	Harga kontrak	2.380.000.000						(216.363.636)
	PPN							(216.363.636)
	Ongkos Angkut 1%							(23.900.000,00)
				Jumlah kerugian keuangan Negara				702.236.364,00

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais tanggal 10 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan kota dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- 4 Barang bukti berupa surat-surat dan dokumen masih digunakan dalam perkara lain;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 41 / Pid.B / TIPIKOR/2012/PN.BKL., tanggal 23 April 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. Abdul Wahid, MM Bin M. Soleh** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. Abdul Wahid, MM Bin M. Soleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Abdul Wahid, MM Bin M. Soleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan kepada Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 025/118/SPK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak Rp. 2.380.000.000,- dengan pelaksana Koperasi Primer Praja Mukti 1 Departemen Dalam Negeri ;
- 2 Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Penunjukan pelaksana pengadaan pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 11 Oktober 2007;
- 3 Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025/119/SPMK/B.10/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Copy Keputusan Sekretaris Daerah
Seluma Nomor 40 tahun 2007
tentang persetujuan penunjukan
langsung pengadaan pakaian Dinas
PNS Kabupaten Seluma tahun
Anggaran 2007 tanggal 24
September 2007 ;
- 5 Copy Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma Nomor : 41
Tahun 2007 tentang Harga
Perhitungan Sendiri (HPS)/OE
pengadaan pakaian Dinas PNS
Kabupaten Seluma Tahun Anggaran
2007 tanggal 25 September 2007 ;
- 6 Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor 62 tahun 2007 tentang
Pembentukan panitia Pemeriksa
barang sekretariat Daerah Kabupaten
Seluma Tahun Anggaran 2007
tanggal 20 Februari 2007 ;
- 7 Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor : 61 A tahun 2007 tentang
Penunjukan atasan langsung dan
pemegang barang pada Sekretariat
Pemda Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2007, tanggal 20 Februari
2007 ;
- 8 Copy Bezetting Tahun 2007 ;
- 9 Copy Keputusan Bupati Seluma
Nomor : 262 Tahun 2007 tentang
perubahan Keputusan Bupati Seluma
Nomor 61 tahun 2007 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat
Daerah Kabupaten Seluma Tahun
Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007;

10 Copy tanda terima tambahan bahan
baju dinas, pakaian olahraga dan
atributnya (Dinas Kesehatan,
Sekretariat Daerah, Dinas Diknas
dan Dinas PU Kab. Bengkulu
Selatan) ;

11 Copy Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 950/148/LS/
B.12/2007 tanggal 15 Nopember
2007 ;

12 Copy Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 900/81/B.10/2007
tanggal 14 Nopember 2007 ;

13 Copy Berita Acara Pembayaran
Nomor : 025/523/290/BA/B.10/
XI/2007, tanggal 5 Nopember 2007 ;

14 Copy Berita Acara Pemeriksaan
Barang Sekretariat Daerah
Kabupaten Seluma Nomor : 025/289/
B.10/2007 tanggal 3 Nopember
2007 ;

15 Copy Berita Acara Penerimaan
Barang Sekretariat Daerah
Kabupaten Seluma Nomor : 025/51/
B.10/2007 tanggal 3 Nopember
2007 ;

16 Copy Peraturan Bupati Seluma
Nomor : 13 Tahun 2007 tentang
Penjabaran perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Tahun Anggaran
2007 ;

- 17 1 stel pakaian olahraga ;
- 18 1 bahan dasar warnah keki ;
- 19 1 buah ikat pinggang Korpri ;
- 20 1 buah lambang Korpri ;
- 21 Faktur-faktur pembelian bahan baju
seragam kuning, lambang Korpri,
baju olahraga satu stel, ikat pinggang
Korpri ;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 Membebankan kepada
Terdakwa untuk
membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Bengkulu Nomor : 10/PID.Tipikor / 2013 / PT.BKL., tanggal 26 Juli 2013, yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bengkulu tanggal 23 April 2013 Nomor : 41/Pid.B/Tipikor/ 2012/
PN.BKL. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/Tipikor/2013/
PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2013 Terdakwa

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2013 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Agustus 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bengkulu atas perkara a quo, kami menilai Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
- 2 Bahwa dalam putusannya Nomor : 41/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL., tanggal 23 April 2013, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan ;

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya menilai keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa sedikitpun menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi a de charge dan bukti – bukti surat yang disampaikan oleh Terdakwa ;

Sebagaimana kami uraikan dalam Nota Pembelaan, Duplik dan Memori Banding maupun fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini adalah :



- Pengadaan Pakaian Dinas bagi PNS Kabupaten Seluma telah dilaksanakan pada bulan Januari 2007 (**keterangan saksi HM. Hadi Wasis / Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas dimaksud**);
- Keterangan saksi HM. Hadi Wasis ini dikuatkan/bersesuaian dengan bukti surat berupa tanda terima pakaian dinas untuk PNS di beberapa SKPD di Kabupaten Seluma yang telah dilakukan sejak bulan Maret s/d Juli 2007 (alat bukti Terdakwa yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan dan Duplik);
- Pada saat Pengadaan Pakaian Dinas tersebut dilaksanakan dan sampai dengan pembagian ke PNS di beberapa SKPD (kurun waktu Januari s/d Juli 2007) Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM., bertugas sebagai Camat Seluma Selatan ;

Barulah pada akhir Juli 2007 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;

- Bahwa selama Terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seluma tidak pernah diangkat sebagai PPTK pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma ;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani dokumen – dokumen yang berisi tentang Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 adalah atas dasar perintah atasan (perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma) melalui Surat Keputusan Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Penetapan HPS/OE Pengadaan Pakaian Dinas PNS Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 tanggal 25 September 2007 ;

Dalam Surat Keputusan tersebut jelas dan nyata ada **"PERINTAH"** dari Sekretaris Daerah kepada Terdakwa selaku Kabag. Umum dan Perlengkapan untuk melaksanakan penunjukan langsung pekerjaan pengadaan pakaian dinas Kabupaten Seluma tahun anggaran 2007;

Bahwa terhadap perintah tersebut Terdakwa bersama 2 orang Staf di Bagian Umum dan Perlengkapan menghadap kepada Sekretaris Daerah untuk menolak perintah tersebut (bukti No. 6 pada lampiran Nota Pembelaan) ;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dapat membuktikan jika Terdakwa Drs. Abdul Wahid, MM., adalah sebagai PPTK Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 ;
- Antara keterangan saksi – saksi yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan barang bukti dipersidangan tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung seperti :
- Keterangan saksi – saksi Panitia Pemeriksa Barang : M. Juri Sarpin, Hadiano, SE., MM., Hery Harsono, Samsudin dan Iswandi menerangkan bahwa mereka ada memeriksa pakaian dinas dan keterangan saksi Risandi selaku Panitia Penerima Barang;

Keterangan saksi – saksi ini haruslah dikesampingkan karena tidak didukung alat bukti lain yaitu tidak adanya dokumentasi (seperti foto) atas barang yang mereka periksa / terima ;

Jika memang pengadaan pekaian dinas tersebut dilaksanakan atas dokumen – dokumen pengadaan yang ditandatangani oleh Terdakwa maka sesuai ketentuan dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang haruslah membuat dokumentasi atas barang yang diperiksa dan diterima karena hal itu berkaitan dengan syarat pencairan dana atas pelaksanaan pekerjaan ;

- Keterangan saksi HM. Hadi Wasis, Ramli, Adi Mesra, Herman Bhakti, Merzan Effendi, M. Azis didukung dan bersesuaian dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa (dalam Nota Pembelaan dan Duplik) menunjukkan bahwa antara bulan September s/d Desember 2007 tidak pernah ada Pengadaan Pakaian Dinas bagi PNS Kabupaten Seluma ;
- Jaksa Penuntut Umum dan saksi – saksi yang dihadapkan dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya pengeluaran uang senilai Rp. 2,3 milyar kepada Hadi Wasis (Kontraktor) ; Jaksa Penuntut Umum hanya menunjukkan bukti formal berupa SP2D dan SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Jaksa Penuntut Umum ini bertentangan dengan keterangan saksi HM. Hadi Wasis yang menyatakan bahwa dia saksi tidak pernah menerima pembayaran sejumlah Rp. 2.131.181.819,- (setelah dipotong PPN) dan tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang sejumlah tersebut ;

Dari uraian kami atas fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan seandainya timbul kerugian negara atas pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007 maka kerugian tersebut telah terjadi pada awal tahun anggran karena pekerjaan dan pembayaran telah dilaksanakan antara kurun waktu bulan Januari hingga Maret 2007, dengan demikian maka jelaslah Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena dalam pertimbangan hukum putusan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan tetapi Majelis Hakim hanya mengambil alih dalil – dalil Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Drs. ABDUL WAHID, MM., Bin M. SOLEH tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan



MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 1873 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)